



BUPATI MOROWALI UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
dan
BUPATI MOROWALI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
2. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
3. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
4. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
5. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
6. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
7. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
8. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
9. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
10. Akreditasi adalah pengakuan terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang diberikan oleh panitia Verifikasi dan akreditasi setelah dinilai bahwa Pemberi Bantuan Hukum tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
11. Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Paralegal adalah seseorang yang bukan sarjana hukum, tetapi mengetahui masalah hukum dan advokasi hukum yang tugasnya membantu pengacara dalam pemberian saran hukum kepada masyarakat dan bertanggung jawab langsung kepada legal.
13. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Morowali Utara yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan Miskin dan dibuktikan dengan kartu keluarga Miskin atau surat keterangan Miskin dari lurah atau kepala desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Utara yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
15. Hari adalah hari kerja.
16. Daerah adalah Kabupaten Morowali Utara.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali Utara sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
19. Bupati adalah Bupati Morowali Utara.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
21. Biro adalah Biro pada Sekretariat Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang hukum.
22. Kantor Wilayah Kementerian adalah Kantor Wilayah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum provinsi.
23. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten yang membidangi tugas dan fungsi hukum.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. lingkup dan tata cara pemberian Bantuan Hukum;
- c. hak dan kewajiban;
- d. besaran biaya dan tata cara penyaluran;
- e. pelaporan penggunaan anggaran Bantuan Hukum;
- f. larangan;
- g. pengawasan; dan
- h. pembiayaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Bantuan Hukum di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 6

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
 - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang:
- a. mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. melakukan identifikasi dan klarifikasi Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum ke badan peradilan setempat; dan
 - c. memastikan bahwa Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum merupakan lembaga yang telah terverifikasi dan terakreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Bagian.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan/atau Biro.

BAB III

LINGKUP DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Bagian Kesatu

Lingkup Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1

Umum

Pasal 8

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang mengalami masalah hukum.
- (2) Lingkup proses penanganan Perkara Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Litigasi; dan
 - b. Nonlitigasi.
- (3) Lingkup masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pidana;
 - b. keperdataan; dan
 - c. tata usaha negara.

- (4) Lingkup pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Paragraf 2
Bantuan Hukum Litigasi
Pasal 9

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan/atau Advokat yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut Advokat, Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum di luar pelaksana Bantuan Hukum yang telah terdaftar jika:
- a. ketersediaan jumlah pelaksana Bantuan Hukum tidak mencukupi dalam menangani Perkara; dan/atau
 - b. tidak terdapat Pemberi Bantuan Hukum di wilayah tempat tinggal Penerima Bantuan Hukum (khusus rekrutmen Paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum hanya berlaku untuk pemberi Bantuan Hukum secara Nonlitigasi).
- (3) Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum yang telah melakukan rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menetapkan keputusan tentang penugasan Advokat, Paralegal, dosen dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang telah direkrut sebagai pelaksana Bantuan Hukum.
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan Paralegal.
- (5) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat.

Pasal 10

Standar Bantuan Hukum Litigasi meliputi :

- a. standar Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara pidana;
- b. standar Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara perdata; dan
- c. standar Bantuan Hukum dalam penanganan Perkara tata usaha negara.

Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang berstatus sebagai:
 - a. tersangka;
 - b. terdakwa; atau
 - c. terpidana yang mengajukan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada tahapan:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, penuntutan; dan/atau
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat dimulai dari tingkat pertama, upaya hukum biasa dan/atau upaya hukum luar biasa.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
 - a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara untuk mendapat masukan;
 - c. pemeriksaan dan pembuatan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan pada tahap penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - e. pembuatan eksepsi, duplik dan pledoi guna kepentingan Penerima Bantuan Hukum;
 - f. menghadirkan saksi dan/atau ahli;
 - g. upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali sesuai dengan permintaan Penerima Bantuan Hukum; dan/atau
 - h. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan:
 - a. penggugat/pemohon; atau
 - b. tergugat/termohon.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan penggugat/pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
 - c. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
 - d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - e. pendaftaran gugatan/permohonan ke pengadilan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan di persidangan;
 - h. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan tergugat/termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:
- a. pembuatan surat kuasa;
 - b. melakukan gelar Perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
 - d. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. pembuatan surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. pendampingan dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di persidangan;
 - g. penyiapan dan menghadirkan alat bukti, saksi, dan/atau ahli;
 - h. penyiapan memori banding, memori kasasi, atau peninjauan kembali; dan/atau
 - i. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Bantuan hukum secara Litigasi dalam penanganan Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang merupakan :
- a. penggugat; atau
 - b. penggugat intervensi.
- (2) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum melakukan:

- a. pembuatan surat kuasa;
- b. gelar Perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. upaya administrasi dan/atau banding administrasi;
- d. pemeriksaan seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses pemeriksaan di persidangan;
- e. pembuatan surat gugatan/surat permohonan;
- f. pendaftaran gugatan/menyampaikan permohonan ke pengadilan tata usaha negara;
- g. pendampingan dan/atau mewakili dalam proses dismissal, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- h. penyiapan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- i. penyiapan memori banding atau memori kasasi; dan/atau
- j. tindakan hukum lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 15

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dapat dilakukan oleh Advokat, Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Jenis kegiatan Bantuan Hukum secara Nonlitigasi yang dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum meliputi:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi hukum;
 - d. investigasi Perkara secara elektronik atau non elektronik;
 - e. penelitian hukum;
 - f. mediasi;
 - g. negosiasi;
 - h. pemberdayaan Masyarakat;
 - i. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - j. *drafting* dokumen hukum;
- (3) Ketentuan mengenai standar Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum

Paragraf 1
Syarat Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 16

Pemberi Bantuan Hukum yang melaksanakan Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi;
- c. memiliki kantor atau sekretariat tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 17

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum;
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum;
 - c. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk;
 - d. melampirkan surat keterangan Miskin dari lurah atau kepala desa di tempat domisili Pemohon Bantuan Hukum;
 - e. menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
 - f. melampirkan surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.
- (3) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum yang mengajukan permohonan tidak mempunyai kemampuan untuk mengajukan permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan dan langsung kepada Pemberi Bantuan Hukum serta harus dicatat oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan:
 - a. kartu jaminan kesehatan Masyarakat;
 - b. kartu bantuan langsung tunai;
 - c. kartu keluarga sejahtera;
 - d. kartu beras Miskin;
 - e. kartu Indonesia pintar;
 - f. kartu Indonesia sehat;

- g. kartu perlindungan sosial; atau
 - h. dokumen lain yang dipersamakan sebagai pengganti surat keterangan Miskin.
- (5) Dokumen lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h dapat berupa surat keterangan yang dibuat oleh Pemberi Bantuan Hukum dan wajib diketahui oleh pejabat penegak hukum meliputi:
- a. kepala kepolisian atau penyidik yang memeriksa dan menyidik Perkara orang Miskin pada tahap penyidikan;
 - b. kepala Kejaksaan atau jaksa penuntut umum yang melakukan pemeriksaan dan/atau penuntutan terhadap orang Miskin pada tahap penyidikan atau penuntutan;
 - c. kepala rumah tahanan, jika Penerima Bantuan Hukum adalah tahanan Miskin;
 - d. kepala lembaga pemasyarakatan, jika Penerima Bantuan Hukum merupakan narapidana Miskin; atau
 - e. ketua pengadilan atau ketua majelis hakim yang memeriksa Perkara orang Miskin.

Pasal 18

Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum untuk memperoleh identitas kependudukan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 paling lama 1 (satu) Hari setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan bantuan hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemberi Bantuan Hukum
Pasal 20

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, Paralegal, dosen dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela Perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 21

(1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. melaporkan perkembangan program Bantuan Hukum kepada Bupati meliputi:
 1. perkembangan penanganan Perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; dan
 3. penggunaan anggaran;
- b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum hingga perkaranya selesai atau telah memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap, kecuali ada alasan yang sah secara hukum;
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan Perkara yang sedang ditangani kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang;
- d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan publik;
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen; dan

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, Paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada akhir tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua
Penerima Bantuan Hukum
Pasal 22

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum sampai dengan masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Penerima Bantuan Hukum berkewajiban:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
- b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB V
BESARAN BIAYA DAN TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu
Besaran Biaya

Pasal 24

- (1) Biaya Bantuan Hukum diberikan untuk kegiatan Litigasi dan Nonlitigasi.
- (2) Biaya Bantuan Hukum menurut kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam standar biaya khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar biaya khusus pemberian Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tahapan Penyaluran

Pasal 25

- (1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum meliputi tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. persetujuan permohonan; dan
 - c. pencairan anggaran penanganan Perkara dan/atau kegiatan.
- (2) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Bagian.
- (3) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan:
 - a. surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
 - b. fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
 - c. surat keterangan Miskin atau dokumen sejenisnya dari lurah, kepala desa atau pejabat yang setingkat setempat;
 - d. kepengurusan lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
 - e. program Bantuan Hukum yang sedang berjalan;
 - f. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum; dan
 - g. surat pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain untuk Perkara yang sama.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum wajib membuat pernyataan tertulis bahwa dokumen pendukung yang diajukan kepada Bupati adalah benar dan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemberi Bantuan Hukum melaporkan perkembangan Perkara yang memperoleh dana penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan Kepala Bagian.

Pasal 26

- (1) Bagian wajib memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan pencairan anggaran penanganan Perkara dan/atau pelaksanaan kegiatan diterima.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bagian tidak memberikan jawaban, permohonan pencairan anggaran dianggap telah disetujui.

- (3) Dalam hal permohonan pencairan telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun masih terdapat kekurangan dokumen pendukung, Pemberi Bantuan Hukum wajib melengkapi kekurangan dokumen pendukung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan permohonan pencairan anggaran diberikan.
- (4) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Kepala Bagian dan Pemberi Bantuan Hukum menandatangani berita acara pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyaluran Bantuan Hukum Litigasi
Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara:
 - a. kasus pidana, meliputi penyidikan dan proses persidangan di pengadilan tingkat pertama, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 - b. kasus perdata, meliputi gugatan, putusan pengadilan tingkat pertama, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan, proses persidangan atau putusan pengadilan tingkat pertama, proses putusan pengadilan tingkat banding, proses putusan pengadilan tingkat kasasi dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan persentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya khusus.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat
Penyaluran Bantuan Hukum Nonlitigasi

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling rendah 4 (empat) kegiatan dalam 1 (satu) paket dari kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per paket kegiatan sesuai dengan standar biaya khusus.

BAB VI

PELAPORAN PENGGUNAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Bagian secara triwulan, semesteran, dan tahunan.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi anggaran Bantuan Hukum;
 - b. laporan posisi keuangan program Bantuan Hukum;
 - dan
 - c. catatan atas laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum.

Pasal 30

- (1) Penyusunan laporan pengelolaan anggaran program Bantuan Hukum dengan menggunakan pembukuan akuntansi paling rendah memuat:
 - a. jurnal;
 - b. buku besar; dan
 - c. buku pengawasan kredit anggaran.
- (2) Dalam hal sistem pelaporan pengelolaan anggaran dan kinerja Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, Pemberi Bantuan Hukum menyusun dan menyampaikan secara manual kepada Bagian.

Pasal 31

- (1) Bagian memeriksa laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Hasil pemeriksaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal laporan diterima.

Pasal 32

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Salinan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sebagai bahan pembinaan umum penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

BAB VII LARANGAN

Pasal 33

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani; dan
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemantauan terhadap Pemberi Bantuan Hukum di tempat berperkara;
 - b. melakukan Verifikasi terhadap proses beracara yang dilaporkan Pemberi Bantuan Hukum; dan/atau
 - c. melakukan klarifikasi terhadap dugaan penyimpangan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh Masyarakat.

- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim pengawas.
- (4) Keanggotan tim pengawas terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan dan catatan sipil;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan;
 - e. Bagian; dan
 - f. Kantor Wilayah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum Provinsi.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran Bagian.
- (3) Selain pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA
Pasal 36

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a atau melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori III.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Ditetapkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Juli 2026

BUPATI MOROWALI UTARA,

T T D

DELIS JULKARSON HEHI

Diundangkan di Kolonodale
pada tanggal 23 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MOROWALI UTARA,

T T D

MUSDA GUNTUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA,
PROVINSI SULAWESI TENGAH: 16.02/2026.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Bagian Hukum,



BETSI A. POMBALAWO, SH
NIP.197801212006042027

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Penyelenggaraan Bantuan Hukum merupakan wujud nyata pelaksanaan prinsip negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen untuk menjamin keadilan bagi seluruh rakyat tanpa kecuali. Negara melalui Pemerintah Daerah berkewajiban memastikan bahwa setiap warga negara, terutama mereka yang lemah secara ekonomi, tetap memiliki kesempatan yang sama untuk membela haknya di hadapan hukum.

Keadilan tidak dapat hanya menjadi hak bagi mereka yang mampu secara finansial, melainkan harus dapat diakses oleh seluruh lapisan Masyarakat. Pemenuhan hak atas Bantuan Hukum menjadi bagian dari tanggung jawab negara untuk menjamin kepastian hukum yang adil dan melindungi harkat serta martabat manusia. Dalam konteks ini, pemberian Bantuan Hukum kepada Masyarakat Miskin bukanlah sekadar kegiatan bantuan semata, melainkan merupakan perwujudan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara serta wujud konkret nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kehidupan masyarakat, kebutuhan akan keadilan sering kali terhambat oleh keterbatasan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan hukum, dan jauhnya akses terhadap lembaga penegak hukum. Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan kenyataan sosial yang dihadapi Masyarakat Miskin, sehingga hak mereka untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum kerap tidak terpenuhi.

Di Daerah, karakteristik wilayah yang luas dengan persebaran penduduk di wilayah pedesaan dan pesisir, serta keterbatasan jumlah tenaga hukum yang dapat diakses Masyarakat, menyebabkan sebagian warga tidak mampu mendapatkan pendampingan hukum ketika menghadapi persoalan hukum, baik pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Dalam situasi demikian, mereka sering berada pada posisi yang lemah dan rentan terhadap ketidakadilan hukum, karena tidak memiliki kemampuan keuangan maupun pengetahuan hukum yang memadai untuk membela kepentingannya.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah berupaya menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan Masyarakat terhadap akses keadilan secara nyata. Kehadiran Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi dasar bagi penyelenggaraan Bantuan Hukum yang lebih terstruktur, terkoordinasi, dan berkelanjutan, dengan melibatkan lembaga Bantuan Hukum dan organisasi kemasyarakatan yang telah terakreditasi sebagai Pemberi Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Masyarakat Miskin di Daerah memperoleh jaminan atas pendampingan hukum yang profesional, berintegritas, dan bebas dari diskriminasi.

Pembentukan Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan Bantuan Hukum di wilayahnya. Pengaturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, serta sejalan dengan prinsip otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelayanan hukum dan pemberian Bantuan Hukum sebagai bagian dari urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Melalui dasar hukum tersebut, Pemerintah Daerah memiliki landasan yang kuat untuk menyusun kebijakan, melaksanakan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pengaturan Peraturan Daerah ini diharapkan mampu mewujudkan layanan Bantuan Hukum yang transparan, efektif, dan berkeadilan, serta menjadi sarana nyata bagi Pemerintah Daerah dalam memperkuat akses keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum memberikan hak yang setara kepada seluruh warga, khususnya Masyarakat Miskin, untuk memperoleh keadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan” adalah bermakna kedudukan di dalam hukum menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlakuan hukum yang sama tanpa diskriminasi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah menegaskan bahwa proses Bantuan Hukum dilakukan secara transparan dan dapat diawasi publik.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang hemat, tepat, dan mencapai tujuan perlindungan hukum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum dilakukan secara optimal dengan penggunaan sumber daya yang hemat, tepat, dan mencapai tujuan perlindungan hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, administrasi, dan keuangan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Identifikasi dan klarifikasi dimaksudkan guna memastikan bahwa perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum tidak terjadi duplikasi penganggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terakreditasi” adalah Pemberi Bantuan Hukum yang telah memperoleh akreditasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud “upaya hukum biasa” adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum biasa ini terdiri atas perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi.

Yang dimaksud “upaya hukum luar biasa” adalah upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang berkepentingan terkait dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dengan tujuan mengoreksi dan meluruskan kesalahan yang terdapat dalam putusan yang telah dijatuhkan. Upaya hukum luar biasa dalam Peraturan Daerah ini adalah peninjauan kembali.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI UTARA NOMOR 86